

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

Kpts 20 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) bagi petugas pelayanan publik agar pelaksanaan tugas dapat mencapai hasil yang optimal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 94 Tahun 2021; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi petugas pelayanan publik (ASN, PPNP, maupun tenaga pendukung lainnya)
- Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk memastikan pemberian penghargaan dan hukuman dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Juli 2026.
- Susunan Tim Penilai terdiri dari Ketua (Sekretaris KPU Supiori), Sekretaris (Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi), serta 3 orang Anggota yang merupakan para Kepala Sub Bagian.
- Dokumen ini secara keseluruhan terdiri dari 10 (sepuluh) halaman, termasuk lampiran mengenai mekanisme penilaian dan format rekapitulasi hasil penilaian.